



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Pangeran Cinata Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak 78357 082154832505

disdukcapil.landakkab.go.id

Pemerintah Kab. Landak / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pencatatan Kelahiran WNI yang bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sedang berkunjung ke Indonesia

No. SK : 600.4/08/Disdukcapil-Sekt/2023

Persyaratan

1. Surat keterangan kelahiran dari dokter / bidan / penolong Kelahiran/surat keterangan kelahiran dari desa form F2.01 (Asli) dengan mencantumkan nama dan identitas 2 (dua) orang saksi disertai fotocopy KTP-el atau Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran data Kelahiran
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua/bukti lain yang sah atau Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran sebagai pasangan suami isteri
3. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan/atau Dokumen Perjalanan Orang Tua atau Surat Keterangan Pindah Luar Negeri

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Pangeran Cinata Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak 78357 082154832505

disdukcapil.landakkab.go.id

Pemerintah Kab. Landak / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



1. Berkas dari pemohon diterima diloket
2. Proses pencetakan Kutipan Akta oleh Operator
3. Penyerahan Kutipan Akta kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

10 Hari

Maksimal 10 Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Kelahiran



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Pangeran Cinata Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak 78357 082154832505

disdukcapil.landakkab.go.id

Pemerintah Kab. Landak / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pengaduan Layanan

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil